

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 'self-supporting' dalam bidang keuangan. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya Pajak dan Retribusi Daerah, hasil


perusahaan Daerah dan Dinas Daerah, serta hasil Daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah.

Lebih khusus kita berbicara tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) Kota Gorontalo, sejauh ini dari tahun 2012 hingga tahun 2018 per 31 Desember, menjabarkan tentang progress PDRD yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi pada tahun – tahun tertentu mengalami penurunan yang signifikan pula. Pemerintah Kota Gorontalo harus benar-benar menangkap semangat otonomi daerah dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah guna pencapaian desentralisasi fiskal yang baik.

Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah ini harus jeli dalam melihat potensi sumber PDRD itu sendiri. Jika Melihat potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada di Kota Gorontalo, saat ini capaian target pendapatan asli daerah Kota Gorontalo yang ada, seharusnya masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi, apabila potensi-potensi pajak yang ada di Kota Gorontalo dimaksimalkan, maka secara otomatis besaran pendapatan asli daerah akan meningkat secara signifikan dan seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo terlaksana dengan baik.


Dari grafik 1.1 berikut menggambarkan anggaran Pajak Daerah sebesar Rp70 Miliar dengan realisasi Rp61,7 Miliar dan deficit Rp8,2 Miliar. Penyumbang terbesar di sektor pajak daerah berasal dari Pajak Penerangan Jalan (Rp18 Miliar), Pajak BPHTB (Rp11,4 Miliar) dan Pajak restoran (Rp12,25 Miliar).

**Grafik 1.1 Laporan Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Gorontalo
Periode 1 Januari s.d 31 desember 2018**



Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo diolah, 2019.

**Grafik 1.2 Laporan Realisasi Retribusi Daerah
Periode 1 Januari s.d 31 desember 2018**



Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo 2019.

Dari grafik di atas, anggaran Retribusi Daerah sebesar Rp20 Miliar dengan realisasi Rp12,9 Miliar dan deficit Rp7,5 Miliar. Penyumbang terbesar di sektor Retribusi Jasa Umum (Rp9,7 Miliar), Perijinan Tertentu (Rp2,1Miliar) dan Jasa Usaha (Rp1,6 Miliar).Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah didorong oleh

salah satu sumber Pajak daerah yakni pajak restoran. Pajak restoran berdasarkan data keuangan daerah Kota Gorontalo sejak tahun 2012 – 2018 mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Namun apabila disesuaikan dengan keadaan kota Gorontalo yang sudah marak berdirinya rumah makan, *Caffe and Resto* di sepanjang jalan, perlu adanya kekuatan penuh dari pemerintah guna memaksimalkan penerimaan pajak restoran.

Disisi lain dari sumber Retribusi daerah, retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan salah satu retribusi yang memiliki kontribusi besar dari segi retribusi perizinan tertentu akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dalam mendirikan bangunan dan minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait. Hal ini perlu ditingkatkan mengingat retribusi IMB merupakan salah satu retribusi paling berkontribusi untuk jenis retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti kemukakan, maka judul yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah **“Strategi Pemerintah Kota Gorontalo dalam Meningkatkan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yakni terkait dengan strategi peningkatan Pajak Restoran dan Retribusi IMB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Seberapa besar potensi target penerimaan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan Kota Gorontalo?
2. Bagaimana arah kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan?
3. Strategi apa yang digunakan dalam meningkatkan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah bentuk jawaban atas beberapa identifikasi masalah yang ada. Di antaranya ;

1. Untuk mengetahui seberapa besar target penerimaan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan Kota Gorontalo.
2. Untuk merumuskan arah kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan.
3. Untuk merumuskan strategi yang digunakan pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan pajak restoran dan retribusi izin mendirikan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang diperoleh yang diklasifikasikan penulis menjadi yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karyailmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengaturan sumber-sumber keuangan daerah dan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan sumber PAD

di Kota Gorontalo yang merupakan daerah otonom baru serta implementasi kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengaturan sumber PAD di Kota Gorontalo.

2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengaturan sumber PDRD yang merupakan daerah otonom baru.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal pengaturan sumber PDRD sehingga berdampak dalam perolehan PAD di Kota Gorontalo.